

**KETUA PPS ACEH BARAT DAYA - PEMILU TAHUN 2019 - KIP KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
2018**

**KEPUTUSAN KIP KABUPATEN ACEH BARAT DAYA NOMOR : 25/HK.03.1-Kpt/1112/KIP-Kab/III/2018, 7
HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG
PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KABUPATEN ACEH BARAT DAYA UNTUK
PEMILU SERENTAK TAHUN 2019**

- ABSTRAK** : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka perlu ditetapkan dalam keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya.
- **Dasar hukum dalam Keputusan ini adalah :**
UU No. 4 Tahun 2002; UU RI No. 11 Tahun 2006; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 3 Tahun 2018; PKPU No. 5 Tahun 2018; Surat Pengesahan DIPA KPU No. SP-DIPA-076.01.2.655701/2018.
- **Dalam Keputusan ini diatur tentang :**
Pengangkatan Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Kabupaten Aceh Barat Daya pada Pemilu Serentak Tahun 2019, dan dalam melaksanakan tugasnya PPS merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 ditingkat Kecamatan yang berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- CATATAN** : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal 09 Maret 2018.
- Lampiran 5 halaman.